



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
NOMOR 1142 TAHUN 2025
TENTANG
ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung tentang Arah Kebijakan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut

Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 864);

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 273);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Agama 2025-2029;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TENTANG ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2026.
- Kesatu : Arah kebijakan anggaran Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan anggaran yang akan dicapai pada satu tahun anggaran.
- KEDUA : Arah kebijakan anggaran Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026 berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam arah kebijakan anggaran ini, maka tetap mengacu pada dokumen perencanaan (Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional) Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung ini berlaku pada tanggal

ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
Pada tanggal 02 Desember 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG,



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR TAHUN 2025
TENTANG :
ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN
IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
TAHUN 2026

Arah kebijakan anggaran IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2026 meliputi: (1) Anggaran prioritas lembaga, (2) Anggaran Prioritas Unit Kerja, dan (3) Dasar Penyusunan Anggaran.

1. Anggaran Prioritas Lembaga

No.	Anggaran Prioritas Lembaga
1	Beasiswa Afirmasi IAIN SAS Bangka Belitung
2	Beasiswa Mahasiswa Asing
3	Pemenuhan kebutuhan tenaga alih daya/outourcing (tenaga pengemudi, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, tenaga kelistrikan)
4	Program/kegiatan internasional (Magang, PKM, Visiting Lecturer)
5	Pelaksanaan konferensi internasional
6	Penelitian kolaborasi internasional
7	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per program studi
8	Program akselerasi Guru Besar
9	Pembukaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Fakultas Hukum Syariah, dan Fakultas Psikologi
10	Pembukaan Prodi Tadris Bahasa Indonesia dan Prodi Manajemen Pendidikan Islam
11	Pendampingan borang akreditasi seluruh Fakultas dan Pascasarjana
12	Pemenuhan biaya akreditasi mandiri prodi Fakultas dan Pascasarjana
13	Pemenuhan biaya partisipasi asosiasi (Rektorat, Fakultas, Prodi, dan Unit)
14	Pelaksanaan kegiatan Penjaringan Rektor 2026
15	Pelaksanaan promosi dan sosialisasi kampus dan program studi
16	Kegiatan nasional kemahasiswaan (Pesona/PWN/PKM/Oase/SEIBA)
17	Peningkatan kompetensi lulusan melalui sertifikasi dari lembaga bereputasi
18	Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
19	Peningkatan kompetensi Gugus Kendali Mutu (GKM)
20	Peningkatan mutu jurnal
21	Pemeliharaan sarana dan prasarana

22	Penyusunan dokumen manajemen resiko
23	Pengadaan Smart Class
24	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Fakultas, Pascasarjana, dan Perpustakaan
25	Pengembangan Pusat Karir Alumni
26	Pembentukan Sekretariat Admisi PMB
27	Pemenuhan kebutuhan komputer untuk pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru
28	Pembentukan Museum Syaikh Abdurrahman Siddik/SAS
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan
30	Pengadaan drone

2. Anggaran Prioritas Unit Kerja

No.	Anggaran Prioritas Unit Kerja
1	Kegiatan pelayanan akademik mahasiswa S-1 (UTS, UAS, Seminar proposal, Ujian Komprehensif, Sidang Munaqosyah, PPLK, dan PKL)
2	Kegiatan pelayanan akademik mahasiswa S-2 (UTS, UAS, Seminar proposal, Ujian Komprehensif, Ujian Tesis)
3	Kegiatan mahasiswa
4	Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat prodi
5	Kegiatan pengelolaan jurnal
6	Kegiatan seminar/konferensi/pelatihan/workshop
7	Pembiayaan perjalanan dinas
8	Pendanaan HAKI (khusus LP2M)
9	Penguatan/peningkatan kapabilitas SDM (ASN dan non-ASN)
10	Pengadaan barang dan jasa
11	Kegiatan akreditasi (penyusunan borang dan asesmen lapangan)
12	Kegiatan penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi prodi
13	Kegiatan sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

3. Dasar Penyusunan Anggaran

Dasar dalam penyusunan anggaran IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2026
- b. Keputusan Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor Tahun 2025 Standar Biaya Internal (SBI) Tahun 2025
- c. PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, PMK No. 119 Tahun 2023 tentang

Perubahan atas PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

- d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
- e. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029

Bangka, 02 Desember 2025

Rektor



Dr. Irawan, M.S.I

NIP. 197205272005011006